



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDIRI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE VILLAGE
CONSULTATIVE AGENCY IN ACCOMMODATING AND CHANNELING
THE COMMUNITY'S ASPIRATION AT SUBDISTRICT KEDIRI UNDER THE
LAW NO. 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES*

Nasibullah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : nasibullah@gmail.com

RR.Cahyowati

Universitas Mataram

Email : rr.cahyowati@unram.ac.id

Sarkawi

Universitas Mataram

Email : sarkawifh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana lebih menitik beratkan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Simpulan, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyampaian pola demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, peran serta semua elemen masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: *Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi, Masyarakat, Desa*

Abstract

This research aims to find out the implementation of and the factors that hinder the implementation of the function of the Village Consultative Agency in accommodating and channeling the community's aspiration at District Kediri of West Lombok Regency. This is an empirical legal research that focuses more on the data and facts that occur on research location. This research finds out that the implementation of the function of the Village Consultative Agency in accommodating and channeling the community's aspiration at Subdistrict Kediri has been working appropriately, in which the Village Consultative Agency member channel the community's aspiration into the Agency forum in democratic ways. Community's participation in delivering aspirations to the Agency and the role of all community's elements are very important to foster the development of the village on the forum of the village development plan deliberation.

Keywords: *Function, Village Consultative Agency, Aspiration, Community, Village*

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa:¹

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/ Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD)..

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, yaitu sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masa jabatan. anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 dijelaskan BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa, karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan.

Berdasarkan observasi sebelumnya, di Kecamatan Kediri menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran BPD, masih kurang maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di desa, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat seharusnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penyusunan lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) desa di Kecamatan Kediri, yaitu: Banyumulek, Ombe Baru, Kediri (Induk).

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

1. Karakteristik Anggota BPD di Desa Banyumulek, Desa Ombe Baru, dan Desa Kediri (Induk)

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banyumulek, Ombe Baru, dan Desa Kediri Induk

No.	Desa	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SMA		Diploma		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Banyumulek	3	-	-	1	4	1	-	-	9
2	Ombe Baru	-	-	-	-	8	1	-	-	9
3	Kediri (Induk)	5	1	-	-	-	-	3	-	9
Jumlah		8	1	-	1	12	2	3	-	27

Sumber: Data Primer Diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Banyumulek dari 9 (sembilan) anggota BPD, 5 (lima) diantaranya S1 atau sebesar 56% , 4 (empat) orang laki-laki dan satu orang perempuan, pendidikan Diploma 1 (satu) orang perempuan, atau sebesar 11%, sisanya berpendidikan SMA 3 (tiga) orang laki-laki atau sebesar 33,3%. Di desa Ombe Baru, semua anggota BPD berpendidikan S1 sebesar 100%, satu diantaranya perempuan.. Di Desa Kediri (Induk), sebagian besar anggota BPD (66,7%) berpendidikan SMA, satu diantaranya perempuan, hanya 3 (tiga) orang laki-laki atau besar 33,3% berpendidikan S1. Dengan demikian, pendidikan anggota BPD di Desa Ombe kondisinya lebih baik, jika dibandingkan dengan Desa Banyumulek dan Desa Kediri (Induk), karena semua anggotanya sarjana.

2. Karakteristik Responden

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden		Σ
L	P	
5	1	6

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa Jumlah Responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 (Lima) orang dan perempuan sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 3. Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan						Σ
SMA		Diploma		S1		
L	P	L	P	L	P	
3	-	-	1	2	-	6

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

Berdasarkan tabel 3 diketahui, pendidikan responden terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki berpendidikan SMA atau sebesar 50%, 2 (dua) orang laki-laki berpendidikan sarjana atau sebesar 33%, dan satu orang perempuan berpendidikan Diploma atau sebesar 16,7%.

Tabel 4. Umur Responden

No.	Umur	Jenis Kelamin		Σ
		L	P	
1	25 – 30	2	1	3
2	31 – 35	-	-	-
3	36 – 40	-	-	-
4	41 – 45	2	-	2
5	45 \geq	1	-	1
Jumlah		5	1	6

Sumber: Data Primer diolah pada 2021

Berdasarkan tabel 4 diketahui, umur responden paling banyak berada pada kisaran umur 25-30 tahun, yaitu 3 (tiga) orang atau sebesar 50%, 2 (dua) orang pada kisaran umur 41-50 tahun atau sebesar 33,33%, satu orang yang berusia di atas 45 tahun.

3. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pembangunan di desa, aparat desa harus memiliki kemampuan menggali dan menampung aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang gerak yang semakin luas bagi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) untuk mengurus dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Otoritas desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.

Kewenangan desa dimiliki oleh desa antar lain terdapat pada tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; mengajukan Rancangan Peraturan Desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; membina kehidupan masyarakat desa; membina perekonomian desa; mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pula kewenangan desa yang tercermin pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kewenangan lembaga Pemerintahan Desa yang menyangkut hajat hidup kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perlu mendapatkan legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan masyarakat yang sangat sederhana namun cukup mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Prosedur Penyampaian Aspirasi

Pada Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, diketahui secara jelas BPD memiliki tugas dan fungsi terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi. Dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara formal. Penyampaian aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, sehingga hubungan antara BPD dengan Kepala Desa harus bergandengan tangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara responden yang dilakukan secara mendalam (*indepth interview*), penyampaian aspirasi lebih banyak secara lisan baik dengan cara mendatangi anggota BPD secara langsung maupun melalui majelis-majelis dzikir atau rapat-rapat musyawarah. Di Desa Banyumulek masyarakat bisa menelepon atau mendatangi rumah Ketua BPD secara langsung dikarenakan Ketua BPD mantan Kepala Desa (Periode 1998-2006), dan juga tokoh bagi masyarakat, di Desa Ombe Baru dan di Desa Kediri Induk pola penyampaiannya juga hampir sama, yakni dengan melalui majelis-majelis dzikir baik di Masjid/ Mushalla atau di acara-acara keagamaan masyarakat lainnya.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan responden baik dengan pihak aparat desa maupun kelompok masyarakat dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 5. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Kediri Induk, Ombe Baru, dan Banyumulek

No.	Desa	Faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
1	Kediri (Induk)	Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa. Juga dimasa pandemi terbentur dengan aturan pusat yang dimana kebijakan-kebijakan didesa harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
2	Ombe Baru	Tidak ada kendala, karena masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tinggal langsung di daerah pemilihannya, yang artinya anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa juga menjadi faktor penghambat sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa jarang sekali aktif.
3	Banyumulek	Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa.

Sumber: data primer diolah pada tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 diketahui, bahwa faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa di Kecamatan Kediri lebih banyak disebabkan oleh kurangnya tunjangan kepada anggota BPD, jika dibandingkan dengan aparatur Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan BPD, penganturan tentang penghasilan tidak diatur secara spesifik. Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD gaji/ honorarium untuk Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 700.000, Wakil Badan Permusyawaratan Desa Rp. 650.000, Bendahara 600.000, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.550.000.

Adanya kesibukan anggota BPD yang berprofesi di luar Pemerintahan Desa, menyebabkan kinerja-kinerja atau pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa menjadi kurang maksimal. Selain itu juga, ada faktor internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan,kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan keterampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Selain faktor internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Kecamatan Kediri juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Seperti misalnya faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, bimbingan,

dan dukungan yang diberikan pimpinan. Hasil pantauan di lapangan, kepemimpinan BPD, masih belum memperhatikan anggotanya dilihat dari kurangnya waktu yang diberikan oleh pimpinan BPD dalam memberikan dorongan, serta semangat kerja. Ketua BPD kurang memperhatikan tingkat kesejahteraan anggota BPD, di Desa Kediri Induk, Desa Ombe baru, dan Desa Banyumulek Kecamatan Kediri, sehingga mereka kurang aktif untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Selain itu, tingkat kesibukan anggota BPD yang tinggi, menjadikan BPD harus pandai-pandai mensiasati keadaan untuk mengajak warga desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota BPD akan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam forum rapat koordinasi BPD, dengan cara penyampaian pola demokrasi. Aspirasi yang disampaikan dalam forum rapat koordinasi ini berkenaan dengan aspek pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat desa di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok barat.

Faktor penghambat dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Kediri yaitu terkait dengan kesejahteraan anggota BPD, tunjangan yang rendah serta kesibukan anggota BPD yang memiliki pekerjaan di luar profesi Pemerintahan Desa, merupakan salah satu faktor fungsi BPD tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Diharapkan anggota BPD dapat lebih pro aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab. Anggota BPD dapat menyiapkan kotak aspirasi di tiap-tiap dusun atau di kantor desa, sehingga warga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka secara bebas, dan terbuka. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat agar meningkatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerja BPD, sehingga dapat menjalankan kinerjanya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Grafindo, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Yogyakarta. Setara Press.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa*, LN Nomor 07 Tahun 2014 TLN No. 5487

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, TLN Nomor 5587

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Nomor

123. TLN Nomor 5539.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, TLN 6321

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

Indonesia, *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa*.